



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN



Jalan H. Agus Salim Painan Telp/Fax (0756) 21218

KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

PEKERJAAN STUDI KELAYAKAN SANITASI DAN LINGKUNGAN PUSKESMAS RENAH EMPAT HULU (UKL/UPL)



Lokasi

Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran
2016

PELAKSANA



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. ROHANA KUDUS Telp. (0756) 21509
PAINAN

Nomor
Lampiran
Perihal

: 660/ 36 /TL-PHL/BLH-PS/X/2016
:-
: *Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Renah
Ampek Hulu Tapan di Kampung Tebing Tinggi
Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah
Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan*

Painan, 14 Oktober 2016
Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan
di-
Painan

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/07/PL-P2B/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Renah Ampek Hulu Tapan di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016, maka terhadap Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Renah Ampek Hulu Tapan di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar $\pm 8.100 \text{ m}^2$ dan Luas Bangunan $1.269,8 \text{ m}^2$ secara teknis dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan atatu/ kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL-UPL baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penanggung jawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Renah Ampek Hulu Tapan di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar $\pm 8.100 \text{ m}^2$ dan $1.269,8 \text{ m}^2$.
- 4) Penanggung jawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
- 5) Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Selanjutnya Bupati Pesisir Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab wajib melakukan ketentuan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara dalam menindaklanjuti implementasi dokumen dimaksud terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 570/24/IL/BPMP2T-PS/X/2016

T E N T A N G
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS RANAH
AMPEK HULU OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG
BERLOKASI DI KAMPUNG TEBING TINGGI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/09/PL-P2B/VIII/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/36/TL-PHL/BLH-PS/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar $\pm 8.100 \text{ M}^2$ dan luas bangunan sebesar $\pm 1.269,8 \text{ M}^2$
- Menimbang** : a. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kegiatan yang wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan akibat dari Rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai salah satu bagian dari study Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu memberikan Izin Lingkungan terhadap Kegiatan Rencana Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/ 355/ KPTS/ BPT – PS/ 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : **Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Kepada :**
- Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Jenis Usaha dan / Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Alamat Kantor : Jalan H.Agus Salim Painan Kabupaten Pessel
- Telp/fax : (0756) 21218
- Lokasi Kegiatan : Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- Luas Lahan : $\pm 8.100 \text{ M}^2$
- Luas Bangunan : $\pm 1.269,8 \text{ M}^2$
- KEDUA** : **Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :**
1. Survey dan Investigasi
 2. Sosialisasi Rencana Kegiatan
 3. Pembebasan Lahan
 4. Pengukuran dan Pematokan Lahan
 5. Rekrutmen Tenaga Kerja
 6. Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi
 7. Cut and Fill
 8. Pekerjaan Kontruksi Fisik Bangunan
 9. Tahap Operasional
- KETIGA** : **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :**
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan .**
- KELIMA** : **Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.**
- KEENAM** : **Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.**

- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 18 Oktober 2016

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr .Camat Ranah Ampek Hulu
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**



Jalan H. Agus Salim Painan Telp/Fax (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Syahrizal Antoni, Sy MPH
NIP : 197011042000121 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :
Jenis Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu
Lokasi Kegiatan : Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam UKL-UPL tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam UKL-UPL tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional usaha sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap UKL-UPL yang telah diajukan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, September 2016
Pemrakarsa
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. H. Syahrizal Antoni, Sy MPH
NIP : 197011042000121 001



KATA PENGANTAR

Puskesmas merupakan sarana kesehatan terdepan atau ujung tombak yang memberikan pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat dengan mutu terjamin. Upaya pelayanan kesehatan di puskesmas memberikan retribusi yang cukup besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena fungsi utama puskesmas lebih ditekankan pada upaya promotif dan preventif.

Sehubungan dengan pemekaran wilayah kecamatan menjadi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang belum memiliki sarana Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan rencana pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu yang terletak di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting untuk menyusun Dokumen AMDAL. Sedangkan kegiatan pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu diwajibkan menyusun Dokumen UKL-UPL. Selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan salah satu persyaratan perizinan.

Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Painan, September 2016

Pemrakarsa

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala

Dr. H. Syahrizal Antoni, Sy MPH

NIP : 197011042000121 001